



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan Raya Kejayan Nomor 69, Kejayan
Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan, 67172
Laman dispورا.pasuruankab.go.id, Pos-el dispورا@pasuruankab.go.id

Pasuruan, 02 Juli 2025

Nomor : 400.5/681/424.087/2025
Sifat : Penting
Lampiran : 2 (dua) lembar
Hal : Permohonan Peserta

Yth. KEPALA CABANG DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TIMUR
WILAYAH KABUPATEN/KOTA PASURUAN

di
PASURUAN

Dalam rangka memberikan ruang pembinaan yang edukatif, komunikatif, serta mendampingi para pemuda dalam proses mengenali dan menggali potensi dirinya, Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasuruan akan melaksanakan kegiatan Mentor in Kepemudaan Tahun 2025. Sehubungan dengan hal tersebut, mohon bantuan saudara untuk mengkoordinasikan dengan pihak Sekolah SMA/SMK (terlampir) untuk menghadirkan peserta alumni siswa/i tahun 2025 yang akan dilaksanakan pada

hari : Rabu dan Kamis
tanggal : 09 dan 10 Juli 2025
waktu : 07.30 WIB s.d. Selesai
tempat : SMA Negeri 1 Kejayan

JL. Kabupaten Sladi Kejayan, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan.

Adapun ketentuan peserta sebagai berikut:

1. Peserta merupakan alumni siswa/i lulus tahun 2025 dan tidak melanjutkan kuliah;
2. Peserta mengisi data diri pada link <https://pemudadisporapasuruan.info/MENTOR1N/>
3. Pihak sekolah mohon mengirim data nama peserta.

Daftar nama peserta dan pengisian data peserta paling lambat Senin, 07 Juli 2025. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi CP. Bidang Kepemudaan melalui nomor HP/WA 082338358334.

Demikian atas perhatian dan kerja sama saudara disampaikan terima kasih.

KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA



Scan Qr-Code untuk
link pendaftaran peserta

MUJIONO S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP 197005071991011001

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
2. Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSRé.
3. Surat ini dapat dibuktikan keasliannya.

Lampiran : 1
Tanggal : 02 Juli 2025
Nomor : 400.5/681/424.087/2025
Hal : Permohonan Peserta

DAFTAR LAMPIRAN PESERTA

NO	NAMA SEKOLAH	JUMLAH PESERTA
1.	SMA NEGERI 1 KEJAYAN	10 Orang
2.	SMK NEGERI 1 LUMBANG	5 Orang
3.	SMK NEGERI 1 WINONGAN	5 Orang
4.	SMK NEGERI 1 PUSPO	5 Orang
5.	SMA NEGERI 1 GONDANG WETAN	5 Orang
6.	SMK NEGERI 1 REMBANG	5 Orang
7.	SMK NEGERI 1 WONOREJO	5 Orang

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
2. Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSrE.
3. Surat ini dapat dibuktikan keasliannya.

Lampiran : 2
Tanggal : 02 Juli 2025
Nomor : 400.5/681/424.087/2025
Hal : Permohonan Peserta

JADWAL KEGIATAN
MENTOR IN KEPEMUDAAN TAHUN 2025

Rabu, 09 Juli 2025

No	Waktu	Kegiatan	Keterangan
1	07.30 - 08.00	Registrasi Peserta	Panitia
2	08.00 - 08.30	Pembukaan	Kepala Dinas
3	08.30 - 10.30	Sesi 1 : Peran Pemuda dalam Masyarakat dan Bangsa	Kepala Dinas dan Akademisi (Psikologi)
4	10.30 - 11.30	Sesi 2: Pengenalan Diri dan Kesadaran Akan Potensi	Akademisi (Psikologi) dan Cabdin
5	11.30 - 13.00	ISHOMA	Panitia
6	13.00 - 14.00	Sesi 3: Menentukan Visi Hidup dan Tujuan Jangka Panjang	Akademisi (Psikologi) dan Kepsek
7	14.00 - 16.00	Sesi 4: Tantangan dan Peluang Pemuda di Era 5.0	Praktisi (Disnaker)
8	16.00 - 16.30	Tanya jawab dan Diskusi	Panitia

Kamis, 10 Juli 2025

No	Waktu	Kegiatan	Keterangan
1	07.30 - 08.30	Registrasi Peserta	Panitia
2	08.30 - 10.30	Sesi 1 : Kepemimpinan Positif di Kalangan Remaja	Praktisi 1 (Trainer)
3	10.30 - 11.30	Sesi 2: Komunikasi Efektif dan Public Speaking Dasar	Praktisi 1 (Trainer)
4	11.30 - 13.00	ISHOMA	Panitia
5	13.00 - 14.00	Sesi 3: Manajemen Waktu dan Disiplin dalam Berkegiatan	Praktisi 1 (Trainer)
6	14.00 - 16.00	Sesi 4: Proyek Mini: Rencana Aksi Pribadi dan Sosial	Praktisi 2 (Trainer)
7	16.00 - 16.30	Penutupan	Panitia

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
2. Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSrE.
3. Surat ini dapat dibuktikan keasliannya.